

6. Hukum

201

B_{II}

10/1983

PELAKSANAAN RETREBUSI SEBAGAI SUMBER
PENDAPATAN DAERAH TINGKAT II BUKITTINGGI.

oleh:

HIMASNI AMIN, SH



FAKULTAS - HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
1983

BAB I

PENDAHULUAN

A. Ruang Lingkup.

Menyadari akan arti pentingnya dua manfaatnya pelaksanaan restribusi sebagai bagian dari pendapatan daerah di daerah tingkat II Bukit tinggi disamping pelaksanaan pajak-pajak lainnya yang juga merupakan sumber pendapatan daerah tingkat II Bukit tinggi dalam rangka otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, yang dapat pula menjamin perkembangan dan pembangunan daerah tingkat II Bukit tinggi. Hal ini erat pula kaitannya dengan pengertian dan kesadaran masyarakat tentang pajak pada umumnya dan restribusi pada khususnya yang masih perlu ditingkatkan.

Sehubungan dengan ini dapat pula dirasakan problemnya baik ditinjau dari segi peraturan-praturan, sarana-saranaanya sesuai azas restribusi itu sendiri maupun dari segi teknis pelaksanaannya.

Dalam pelaksanaan dan menjalankan bermacam-macam restribusi sebagai sumber pendapatan daerah tingkat II Bukit tinggi, baik dalam peraturan-peraturan daerah ataupun dalam ketentuan-ketentuan pelaksanaannya yang berhubungan dengan itu ditunjuk dan dicantumkan beberapa bagian dari dinas dan instansi pemerintah daerah Tingkat II Bukit tinggi. Namun diantaranya yang memegang peranan penting ialah sarana dan pengelolaannya termasuk fungsi pengawasan.

Kemudian kita menyadari bahwa kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan hukum, tenaga pelaksana yang kurang menyadari akan arti tugas yang disandangnya maupun sarana pemungutan restribusi sebagai sumber pendapatan daerah itu. Oleh karena itu masih banyak terjadi penyimpangan dari pada apa yang diatur oleh Peraturan Daerah itu sendiritermasuk la-ta laksana bidang administrasi sebagai faktor penunjang.

Sesuai dengan judul, maka disini penulis akan membantai masalah dan akan lebih mengemukakan pembahasan ini hanya dalam hal-hal yang berhubungan erat dengan masalah tersebut, sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut

- a Restribusi sebagai bagian dari pendapatan daerah yang dilibatkan dengan otonomi dan kewenangan daerah.

- b Mengenai pelaksanaan restribusi di daerah tingkat II Bukit tinggi, akan diuraikan teknis pelaksanaannya dan pemanfaatan restribusi sebagai penun-

jang pendapatan daerah tingkat II Bukit tinggi.

- e- Dalam pengumpulan data hanya dibatasi dengan penelitian dalam daerah tingkat II Bukit tinggi.

B. SISTIMATIK PENULISAN

Mengenai sistimatis penulisan sesuai dengan judul maka dibagi menjadi di 4 Bab, dan tiap-tiap bab dibagi pula kepada paragraf-paragraf yang uraiannya secara singkat adalah sebagai berikut;

BAB I : "Pendahuluan" yang pada pokoknya meliputi permasalahan dan sesuatu yang berkenan dengan masalah tersebut, dan memberikan alasan-alasan didalam memilih judul serta membatasi masalah tersebut agar jangan sampai mengambang sehingga tidak mempunyai tujuan yang diharapkan .

BAB II " Kedudukan dan fungsi Restribusi " yang pada pokoknya berisikan segal sesuatunya yang berhubungan dengan pengaduannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk didalamnya pengertian restribusi, dasar hukum, maksud dan tujuan restribusi dan dilanjutkan dengan subjek dan objek serta restribusi sebagai bagian dari pendapatan daerah tingkat II Bukit tinggi.

BAB III " Pelaksanaan restribusi di daerah tingkat II Bukit tinggi " yang pada pokoknya berisikan teknis pelaksanaan restribusi, hambatan-hambatan atas pelaksanaan berikut usaha-usaha perbaikan yang dijalankan pemerintah daerah tingkat II Bukit tinggi.

BAB IV " Penutup " yang mengemukakan kesimpulan yang terdapat pada bab-bab sebelumnya dan juga disampaikan saran-saran yang dirasa perlu sehubungan dengan pokok-pokok uraian paper ini.

oooooooooooo

B A B III

PELAKSANAAN RETRIBUSI DI DAERAH TINGKAT II
BUKITTINGGI

A. TEKNIS PELAKSANAAN RETRIBUSI

Mengenai pelaksanaan sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah tingkat II Bukittinggi, selain pajak-pajak daerah perlu diketahui pula dinas-dinas atau unit atau satuan kerja yang mengelola retribusi-retribusi pada pemerintahan daerah tingkat II Bukittinggi yang merupakan sumber pendapatan asli dari daerah tingkat II Bukittinggi, sebagai berikut :

(1). DINAS PENDAPATAN DAERAH TINGKAT II BUKITTINGGI

Disamping dinas ini sebagai kordinator dari sumber-sumber pendapatan daerah termasuk pajak-pajak dan perusahaan daerah, maka dinas ini juga secara langsung mengelola pajak-pajak daerah dan retribusi daerah seperti :

- a- Retribusi pencahayaan jalan
- b- Retribusi bunga pasir
- c- Retribusi parkir
- d- Sewa rumah Pemerintah Daerah
- e- Retribusi tempat pemasangan reklame
- f- Pajak tontonan
- g- Pajak bangsa asing
- h- Pajak pemeliharaan anjing
- i- Pajak pendaftaran perusahaan
- j- Pajak minuman keras
- k- Pajak reklame
- l- Pajak radio
- m- Tyuan rumah bola

(2). DINAS PASAR DAERAH TINGKAT II BUKITTINGGI

Dinas pasar daerah tingkat II Bukittinggi sebagai satuan daerah yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 1980 tentang pengelolaan pasar Pemerintah Daerah Tingkat II Bukittinggi, adalah merupakan unit kerja yang pokok pertama dan terdepan memberikan kontribusi

PENUTUP1. KESIMPULAN

Bahwa retribusi sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1957 Lembaga Negar Nomor 157 tahun 1957) adalah merupakan bagian dari pendapatan asli daerah disamping pajak - pajak daerah lainnya sebagaimana dimaksud pasal 55 ayat (a) Undang - Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan didnerah yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah.

Bahwa retribusi daerah bila ditinjau dari segi pendapatan penerimaan daerah lainnya amatlah besar perannya dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, khususnya pada Daerah Tingkat II Bukittinggi dimana terbukti dari tahun ke tahun penerimannya cendrung meningkat seiring pesat lajunya gerak pembangunan di daerah.

Bahwa berhasilnya pelaksanaan retribusi atau penerimaan pendapatan asli daerah lainnya dalam mengisi kas daerah, titik berat permasalahan adalah unsur pelaksanaan termasuk pelaksanaan dilapangan.

Bahwa pengadaan suatu retribusi selain untuk mengisi kas daerah bagi yang berkepentingan atau karena memperoleh jasa yang diberikan oleh Daerah kepada yang bersangkutan (penerima jasa) dimaksudkan juga oleh Pemerintah Daerah dalam rangka kesejahteraan rakyat didnerahnya, karena itu pulalah pembayaran suatu retribusi dengan tarif tidak terlalu tinggi agar dapat dijangkau oleh lapisan masyarakat.

Hendaknya hal itu juga diiringi pula oleh mereka yang mendapatkan jasa dari daerah tersebut agar pemberian jasa itu dapat pula benar-benar dimanfaatkan sesuai dengan tujuannya, dengan tidak menyimpan atau menyalahgunakan fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah - Daerah.

2. SARAN-SARAN

- 1). Dalam rangka penegakan hukum terhadap para pemakai jasa milik Daerah yang nyata-nyata telah melakukan pelanggaran sesuai dengan ujud semula, kiranya dapat diberikan sanksi sebagaimana diatur di-

dalam peraturan daerah mengenai retribusi-retribusi ini hendaknya dapat ditetapkan secara nyata.

2). Perlunya Peningkatan segi Sosial dari pada pelaksana di lapangan yang mengelola retribusi, karena dengan meningkatnya segi-sosial tenaga pelaksana dilapangan diharapkan pula sistem kerja akan lebih baik.

3). Perlunya pengadaan kurau-kursus dan pembahasan ilmu dibidang tugas-tugas kepada aparat-aparat atau petugas-petugas.

4). Perlunya peningkatan terhadap kesadaran para pedagang sebagaimana peminta jasa melalui penyuluhan-penyuluhan tentang arti dan tujuan retribusi tersebut.

DAPTAR PUSTAKA

1. Undang Undang Dasar 1945.
2. Undang Undang No. 5 / 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.
3. Undang Undang Darurat No. 12 / 1957 tentang Retribusi Daerah.
4. Penitro Usman Prof. Dr. H. i. Dasar Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan.
5. Soelarto, Slamet Irs. : Dasar Dasar Pengetahuan Pajak dan Retribusi.
6. Soelarto : Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
